

ESENSI DAN URGENSI HUKUM YANG BERKEADILAN

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan Kode

Mata Kuliah : UNI620108

SKS : 2 SKS

Kelas : 2E

Dosen Pengampu : 1. Drs. Rapani, M.Pd

2. Siti Rahayu, M.Pd



Disusun Oleh:

Cantika Sabila (2213053176)

Naura Anandia Ghatsa (2213053146)

Susia Utami (2213053051)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia- Nya makalah dengan judul **“Esensi dan Urgensi Hukum Yang Berkeadilan”** dapat diselesaikan tepat waktu untuk memenuhi tugas mata Pendidikan Kewarganegaraan. Kami banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dalam penyusunan makalah ini.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Rapani, M.Pd dan Ibu Siti Rahayu, M. Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Orang tua yang telah memberikan doa dan semangat.
3. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak memberikan masukan untuk makalah ini.

Penyusun sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Metro, 3 Mei 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
1.1 Dinamika dan Tantangan Demokrasi Yang Bersumber Dari Pancasila	2
1.2 Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila	4
1.3 Rangkuman Esensi dan Urgensi Demokrasi.....	6
BAB III PENUTUP	10
1.1 Kesimpulan	10
1.2 Saran	10
1.3 Dadfar Pustaka	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sulastomo berpendapat bahwa demokrasi sebenarnya memiliki esensi yang mulia dan memiliki nilai positif, bagaimana tidak, semua negara merasa tidak nyaman ketika dikatakan bahwa negaranya adalah negara yang tidak demokratis, makanya negara yang tidak demokratis dan bahkan otoriter menyebut dirinya bahkan negara demokrasi, padahal negara ini tidak berdemokrasi dalam arti sebenarnya, bagaimana bisa dikatakan negara demokratis, padahal tidak memiliki akses terhadap berbagai informasi bahkan menguasai informasi yang berjalan begitu ketat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila?
2. Bagaiman esensi dan urgensi demokrasi pancasila?
3. Bagaiman rangkuman esensi dan urgensi demokrasi?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari pancasila?
2. Untuk mengetahui esensi dan urgensi demokrasi pancasila
3. Untuk mengetahui rangkuman esensi dan urgensi demokrasi

BAB II PEMBAHASAN

1.1 Dinamika dan Tantangan Demokrasi yang bersumber dari Pancasila

a. Dinamika demokrasi yang bersumber dari pancasila

Demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat atau kedaulatan untuk rakyat (Irawan 2001; Tjarsono:2012). Sebagai suatu sistem politik, demokrasi dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan antar individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar negara di dunia. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Lechmann menyatakan bahwa warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (Lechmann dalam Nugroho, 2012). Kemampuan untuk memilih pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merujuk pada sila ke 4 Pancasila, yakni secara filosofis bermakna: Demokrasi yang didasarkan pada: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang dijiwai oleh Persatuan Indonesia, yang dijiwai oleh Kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan yang menjiwai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang demokrasi Pancasila disebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah (Agustamsyah, 2011).

Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I). Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke

UUD 1945 (II) dan akhirnya kembali dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Perihal demokrasi, dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945. yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antar lembaga negara.

2) Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu.

3) Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas karena di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara Indonesia yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya. Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (maturity democracy). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa

b. Tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila

Dalam pelaksanaannya demokrasi Pancasila di Indonesia memiliki dua tantangan besar. Tantangan yang pertama adalah politik uang (money Politics). Dalam praktiknya, politik uang

tidak beroperasi dengan pola tunggal, tetapi selalu melibatkan berbagai faktor yang menentukan. Transaksi ini tidak semata ditentukan oleh politisi, tetapi juga didikte oleh pemilih. Pemilih akan didikte oleh kandidat bila posisi pemilih secara ekonomis dan kultural (kasta) lebih rendah atau mudah didominasi. Akan tetapi, pengalaman pemilu pada 2009 berbicara lain, terdapat fakta pilihlah yang menentukan nominal uang yang dipertukarkan. Bahkan, yang terjadi ada calon legislatif bangkrut dan menjadi gila karena kehilangan begitu banyak modal (Bolo, 2018).

Tantangan kedua, yaitu politik identitas. Politik identitas merupakan suatu perjuangan menuntut keadilan dan hak-hak sebagai manusia bagi orang-orang yang terpinggirkan. Politik identitas merupakan ekspresi individual atau kolektif dalam kerangka hidup baik itu berkaitan dengan budaya, agama, seksualitas, bahkan sampai masuk pada gaya hidup. Akan tetapi, politik identitas yang dimaksud dalam konteks politik Indonesia dewasa ini tidak berada dalam pengertian ini. Di Indonesia, politik identitas lebih dipahami sebagai kelompok agama mayoritas dengan niat ingin menyingkirkan minoritas yang dianggapnya ‘menyimpang’ atau ‘menyeleweng’. Pemakaian politik identitas digunakan untuk meraih keuntungan bagi segelintir orang atau kelompok tertentu dan mengorbankan realitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi, gelombang politik identitas demi kepentingan diri sendiri akan dapat dihentikan oleh jiwa-jiwa dengan pikiran serta hati yang jernih dan tenang (Bolo, 2018).

1.2 Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

Esensi dan urgensi identitas nasional yang bersumber dari Pancasila dinilai sebagai salah satu faktor penentu dalam pembentukan bangsa dan karakternya. Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan NKRI yang kita inginkan sebagai masyarakat hanyalah model tata kelola yang demokratis dan otoriter, artinya keberadaannya membentuk mekanisme tata kelola yang protektif bagi semua pihak yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu.

Jika demokrasi dimainkan hanya untuk menekan moral atau kekuatan demokrasi yang elegan, maka juga melahirkan konfigurasi demokrasi nasional yang juga tidak elegan. Sebaliknya, demokrasi yang menghargai nilai-nilai luhur demokrasi berarti memasukkan nilai-nilai etis ke dalam demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan etika, dan etika didasarkan pada standar kepribadian sebagai bangsa yang religius, sehingga demokrasi tidak boleh mengkhianati

kebenaran untuk kepentingan sesaat. Selain itu, Paul Ricoeur, termasuk Eric Weil, berpendapat bahwa etika demokrasi adalah keinginan untuk memperjuangkan kehidupan yang baik bersama dan untuk orang lain sebagai bagian dari memperluas ruang lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil.

Eric Weil lebih lanjut mengungkapkan bahwa "pada saat yang sama memasukkan dimensi moral dari perilaku dan institusi dan memperhitungkan dua dimensi etis yang bersangkutan, merupakan faktor penstabil bagi tindakan kriminal dari dalam, sedangkan institusi memastikan stabilitas tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, maka etika demokrasi dapat mencerminkan persoalan hukum, tatanan sosial dan pranata yang adil. Keinginan untuk berdemokrasi di Indonesia merupakan syarat penting bagi terselenggaranya suatu sistem dan pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya dapat mengakses mekanisme pemerintahan yang demokratis. berdasarkan Pancasila, sebagai dasar ideologi dan UUD 1945, dan sebagai konstitusi negara. Lembaga negara yang baik adalah lembaga yang bebas dari kepentingan sepihak. Sebaliknya lembaga tersebut bertujuan untuk melaksanakan kebijakan yang bermuara pada dukungan rakyat yang sesuai dengan makna demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang melindungi kepentingan rakyat banyak, dan berorientasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, tanpa memihak, dalam artian (kelompok dominan terhadap kelompok lain) dalam segala bidang kehidupan, maka prinsip dasar yang dianut demokrasi adalah mengutamakan kohesi, yang termasuk dalam implementasi atau penerapan kebijakan, termasuk pengambilan keputusan.

Sulastomo berpendapat bahwa demokrasi sebenarnya memiliki esensi yang mulia dan memiliki nilai positif, bagaimana tidak, semua negara merasa tidak nyaman ketika dikatakan bahwa negaranya adalah negara yang tidak demokratis, makanya negara yang tidak demokratis dan bahkan otoriter menyebut dirinya bahkan negara demokrasi, padahal negara ini tidak berdemokrasi dalam arti sebenarnya, bagaimana bisa dikatakan negara demokratis, padahal tidak memiliki akses terhadap berbagai informasi bahkan menguasai informasi yang berjalan begitu ketat. Maka untuk dapat menerapkan sistem hukum yang baik dan bermoral sedemikian rupa sehingga terbentuk sistem demokrasi yang otoriter, maka harus diciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang baik yang mengacu pada prinsip-prinsip birokrasi yang bermoral, tidak elegan yang diartikan dengan manipulasi; sebuah konspirasi, dan nepotisme di tubuh suatu

birokrasi. Praktik negara dalam birokrasi yang dibalut dengan sikap demikian menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan berdemokrasi, termasuk pembentukan sistem hukum yang baik yang selalu mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam segala operasionalnya sehari-hari.

Prinsip dasar demokrasi adalah membangun pemerintahan dan sistem pemerintahan yang melindungi kepentingan massa dan berorientasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat tanpa memihak sehingga mendominasi kelompok atas semua bidang kehidupan. Sistem demokrasi otoritarian lahir dari pelaksanaan sistem hukum yang baik dan bermoral, sehingga sudah selayaknya tercipta sistem birokrasi negara yang berjiwa demokrasi yang baik, yang harus berhasil menerapkan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan tujuan. Demokrasi hukum cukup berguna dalam memperjuangkan kehidupan manusia. Dengan demikian, aturan-aturan yang terkandung di dalamnya dapat memberikan perubahan atau transformasi nilai-nilai hukum bagi kehidupan demokrasi dalam setiap sistem kehidupan masyarakat.

1.3 Rangkuman esensi dan urgensi demokrasi

Prinsip demokrasi secara umum sangat terkait dengan implementasi (penerapan) demokrasi oleh negara tersebut kepada rakyatnya hal inilah yang membuat prinsip demokrasi antar satu negara dengan negara lainnya berbeda .Akan tetapi ada beberapa prinsip demokrasi yang sama antara nya :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terkait hak asasi manusia serta adanya jaminan hukum dari penguasa (pemerintah).
2. Adanya sikap proaktif dari masyarakat terhadap penyelenggaraan negara (politik) sesuai aturan konstitusi yang berlaku.
3. Adanya suatu pemerintahan yang terbuka.

Ketiga prinsip di atas merupakan prinsip demokrasi yang pada umumnya ada dalam suatu negara yang demokratis. Selebihnya prinsip-prinsip demokrasi seperti adanya kebebasan pers, adanya pembagian kekuasaan negara, adanya supremasi sipil terhadap militer, adanya prinsip kesukarelaan dalam kegiatan masyarakat serta adanya penegakan suatu keadilan sosial dapat berlaku berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya.

Demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila dimana terdapat, tercermin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Esensi pancasila sebagai dasar negara

Dalam sila sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila ,yang bisa menghancurkan nilai nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila,Pancasila sebagai konsep dasar kehidupan rakyat Indonesia harus diperkuat serta ditanamkan agar tidak dijajah oleh bangsa lain.Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara :

1.sila pertama

Ketuhanan yang maha esa ,artinya sesuai dengan agama dan keyakinan sejalan dengan asas manusia yang adil dan beradab.Contohnya rakyat Indonesia memiliki hak untuk memiliki agama yang dianut dan jalani tanpa ada unsur paksaan.

2. Sila kedua

Kemanusiaan yang adil dan beradab,artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat ,kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak .Contoh penerapan nya ,majikan tidak sewenang wenang nya bertindak kepembantuannya yang tidak berkemanusiaan .

3. sila ketiga

Persatuan Indonesia yang artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan,kepentingan,kesatuan,dan juga keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan,diperjuangkan,dipertahankan,dan diupayakan secara terus menerus.Contoh penerapannya ,tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik tetapi ikut melastarikan dengan cara meyakinkan bahwa perbedaan itu baik .

4. sila keempat

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan
artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana,
memikirkan kementraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan
mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Contohnya segala persoalan yang
ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang
diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut.

5. Sila kelima

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menggambarkan dalam bertindak supaya
bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia, tanpa membedakan status sosial, suku, ras,
dan bahasa sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua
rakyat Indonesia. Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun
tanpa membedakan-bedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu rendah. Selain itu
juga, demokrasi diakui di Indonesia. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia
karena dengan adanya demokrasi yang benar tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari

b. Urgensi pancasila sebagai dasar negara

Soekarno menggambarkan urgensi pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila
adalah Weltanschauung, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada
hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan menenyapkan segala macam penjajahan
terutama imperialisme. Memahami urgensi pancasila sebagai dasar negara, bisa menggunakan dua
pendekatan yaitu , Pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia, Pendekatan
institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai
pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya
kepentingan nasional. Sementara itu pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek,
yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai
Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab.
Sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan
rakyat Urgensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu:

1) agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah,

2) dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran.

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah (Agustamsyah, 2011). Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I). Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kembali dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali.

1.2 Saran

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Indonesia ini harus benar-benar berjalan Luber dan jurdil, tidak adanya diskriminasi terhadap salah satu partai pada saat Pemilu, dan tidak adanya Money Politik. Karena Money politik itu berarti tidak demokrasi, hak untuk memberikan pendapat maupun hak suara tidak dari hati nurani tetapi melainkan dari uang sogokan. Pelaksanaan pemilu yang merupakan salah satu bentuk Demokrasi, harus berjalan sesuai konsep-konsep demokrasi itu sendiri. Konsep-konsep demokrasi harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Agar tidak adanya masyarakat yang protes dan melakukan hal-hal yang tidak benar seperti unjuk rasa, pembakaran alat-alat peraga kampanye, ancaman-ancaman bagi kader-kader partai-partai politik itu sendiri.

1.3 Daftar Pustaka

Bolo, A. D. (2018). Demokrasi di Indonesia: pancasila sebagai kontekstualisasi demokrasi. *Melintas*, 34(2), 145-167.

Damana, I. K. Urgensi Penegak Hukum terhadap Tantangan Global Masyarakat Tangerang. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III p-ISSN*, 2598, 5973.

Winataputra, U. S. (2014). Diskursus aktual tentang paradigma pendidikan kewarganegaraan (Pkn) dalam konteks Kurikulum 2013. *Bahan Diskusi dalam Semnas PKn-AP3KnI*.

Firdaus (2013) Urgensi Demokrasi Dalam Penegak Hukum di Indonesia Makasar.

Mahfud MD, M. 2000. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: *Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.